



Transparansi Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Desa Talang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir

Refi Hasudungan Purba¹, Slamet Widodo¹, Ermanovida¹

¹Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Korespondensi: refsi.hasudungan76@gmail.com

Abstrak

Penelitian kualitatif ini bertujuan mengetahui sejauh mana penerapan prinsip transparansi dalam penggunaan Dana Desa di Desa Talang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur kepada informan penelitian yang dipilih secara purposive dan terdiri atas aparatur pemerintahan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dana desa di Desa Talang Jaya belum maksimal. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Desa Talang Jaya belum menginformasikan secara rinci pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa. Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Desa Talang Jaya memperbaiki strategi komunikasi mereka kepada warga masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: dana desa, demokrasi deliberative, partisipasi warga, pemerintah desa, transparansi

Abstract

This qualitative study aims to determine the extent to which the principle of transparency is applied in the use of Village Funds in Talang Jaya Village, Ogan Komering Ilir District. Data collected by observation, interviews and literature study. Researchers conducted unstructured interviews with research informants who were selected purposively and consisted of village government officials. The results of this study indicate that the transparency of village funds in Talang Jaya Village has not been maximized. This is because the Talang Jaya Village Government has not yet provided detailed information on the implementation of village fund use activities. The researcher recommends that the Talang Jaya Village Government improve their communication strategy to community members, especially with regard to managing village funds.

Keyword: citizens participation, deliberative democracy, transparency, village fund, village government

Kata kunci: kebijakan olahraga, manajemen, olahraga, pengelolaan, stadion

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 02/01/2021

Ditelaah: 15/03/2021

Diterbitkan: 10/06/2022

KUTIPAN

Purba, R. S., Widodo, S., Ermanovida, E. (2022).

Transparansi Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Desa Talang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 18-29, doi:

10.47753/pjap.v3i1.40



PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada Bulan Maret lalu memiliki efek yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat bawah, terutama kehidupan sosial dan ekonomi, mengharuskan adanya kebijakan yang bersifat “luar biasa”. Kondisi darurat yang terjadi membuat pemerintah menggali berbagai



strategi untuk meringankan beban masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan dana milik desa, terutama yang bersumber dari APBN berupa dana desa.

Pandemi Covid-19 kemudian menggeser prioritas dana desa untuk kegiatan yang lebih terasa manfaatnya kepada masyarakat desa. Untuk itu dibutuhkan kebijakan keuangan negara yang menyeluruh melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (perppu 1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (SE Mendes No.8/2020). Ada empat hal pokok yang menjadi substansi SE ini, yang harus mendapat perhatian.

Pertama, SE ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penanggulangan Wabah Covid-19 melalui pelibatan desa dan semua sumberdaya yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan padat karya tunai desa dalam rangka meminimalisir dampak Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat. Kegiatan dengan PKTD dilaksanakan secara swakelola, menggunakan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa, teknologi tepat guna, dan inovasi desa. Hal ini bermakna bahwa pekerja yang digunakan diprioritaskan dari anggota keluarga miskin, pengangguran atau setengah menganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya, dengan anggota masyarakat marjinal lainnya, dengan pembayaran upah dilakukan secara harian.

Kedua, perubahan APBDDes. Oleh karena sebagian besar kegiatan PKTD belum dianggarkan dalam APBDDes, yang disusun diakhir tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 merebak, maka mau tidak mau harus dilakukan perubahan atau revisi APBDDes. SE tersebut menyatakan bahwa Surat Edaran ini menjadi dasar bagi perubahan APBDDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Ketiga, pembentukan Desa Tanggap Covid-19. Berdasarkan SE tersebut dibangun Protokol Desa Tanggap Covid-19 dengan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya.

Keempat, meskipun tidak dijelaskan, kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk tujuan jaring pengaman sosial (social safety net) tidak dapat dihilangkan begitu saja. Penjelasan Pasal 1 ayat 2 huruf i perppu 1/2020 menyatakan bahwa “pengutamaan penggunaan dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19”.

Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada Bulan Maret tahun 2020 tentu saja memaksa Pemerintah Desa untuk mengalokasikan anggaran dana desa untuk penanggulangan wabah pandemi Covid-19 yang berlandaskan pada SE Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (SE Mendes No.8/2020). Desa Talang Jaya juga dalam hal ini turut melakukan revisi anggaran dana desa untuk kemudian digunakan untuk penanganan dampak Covid-19 berupa bantuan-bantuan diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa adalah: (a) transparansi yaitu terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi; (b) akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, moral dan hukum; (c) partisipatif yaitu mengutamakan keterbukaan masyarakat; dan (d) tertib dan disiplin anggaran yaitu konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas.

Transparansi pengelolaan anggaran desa diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi



bagi masyarakat desa, sebagaimana telah diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 pasal 40 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Besarnya anggaran yang diberikan, sangat rawan untuk diselewengkan oleh perangkat-perangkat desa.

Transparansi keuangan publik dikatakan sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan pemerintah yang tertutup. Medina dan Rufin (2015) menjelaskan bahwa transparansi memiliki dampak tidak langsung terhadap kepercayaan dan kepuasan. Pemerintah yang menutup informasi keuangan dapat diduga kurang berkompeten dalam mengelola dan melaporkan keuangan. Umumnya, pemerintah yang tertutup tidak dapat menjelaskan mengapa kinerja pembangunan mereka kurang baik dan belum berhasil. Menurut Zeithami dan Berry (2001) pelayanan publik itu harus dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah dengan sebaik-baiknya, transparan, dan akuntabel agar tidak merugikan warga yang dilayani. Pelayanan publik yang transparan adalah merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik).

Dilansir dari Liputan6 (13 Juni 2020) penyelewengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa terjadi di 9 (sembilan) daerah di Sumsel. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan terdampak Covid-19, ternyata masih juga diselewengkan oleh perangkat daerah dengan cara jumlah uang BLT diduga kuat dipotong oleh oknum perangkat desa. Pemilihan lokasi dan tahun anggaran 2020 dikarenakan tahun 2020 adalah tahun dimana awal pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia yang membuat pemerintah Desa mengatur ulang strategi penggunaan anggaran dana desa atau merevisi penggunaan anggaran dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19 tetapi masih terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Dari hasil observasi sementara di tempat penelitian menunjukkan bahwa secara transparan penggunaan anggaran dana desa masih dihadapkan pada suatu masalah yakni: (a) kurang adanya transparansi dalam penggunaan dana; (b) sulitnya akses informasi terhadap penggunaan dana.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Publik

Ilmu administrasi negara merupakan salah satu cabang ilmu administrasi negara yang membahas mengenai kerjasama yang dilakukan oleh pihak aparatur negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan ilmu administrasi negara secara singkat dan sederhana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara untuk mencapai tujuan (Siagian, 2003:7). Salah satu aspek penting administrasi negara adalah keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Mardiasmo, 2009: 121).

Untuk menjalankan fungsi keuangan negara, pemerintah menyusun anggaran. Yang dimaksud dengan anggaran ialah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang rencana penerimaan dan pengeluaran untuk suatu kegiatan untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun (Suparmoko, 2011: 61). Anggaran dapat dibedakan dalam arti sempit dan dalam arti luas (Renjowijoyo, 2008: 221). Dalam arti sempit meliputi rencana pengeluaran dan penerimaan dalam satuan tahun anggaran, sedangkan dalam arti luas meliputi jangka waktu (proses) anggaran sejak direncanakan dilaksanakan dan akhirnya dipertanggungjawabkan.

Sistem akuntansi sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi kebijakan instrumen multifungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari pengaruh komposisi dan besarnya anggaran akan mencerminkan tujuan dan akan mempengaruhi terhadap pelayanan masyarakat. Sistem



perencanaan anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika dan tuntutan yang muncul di masyarakat.

APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang, menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya, berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapainya. Dalam penyusunan anggaran, satuan kerja menyusun rencana strategis untuk menentukan rencana kebutuhan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan, kemudian ditungkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja tersebut menggunakan tiga pendekatan (Departemen Keuangan Republik Indonesia, Modul Keuangan Negara, 2008:15).

Pertama, penganggaran terpadu (*unified budget*). Penganggaran terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Kedua, penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budget*). Penganggaran berbasis kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan output/keluaran dan outcome/hasil yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Ketiga, penganggaran dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*). Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikut dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. (Soetrisno, 2005:34).

Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multi-fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar terdapat 2 (dua) pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar (Mardiasmo, 2006:75). Kedua pendekatan tersebut adalah: (a) anggaran tradisional; dan (b) anggaran yang lahir dari pendekatan *New Public Management*.

Sistem anggaran tradisional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan pada kebutuhan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran.

Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan tradisional, diantaranya adalah *incrementalism*, yakni hanya menambah dan mengurangi jumlah dana/ uang pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data masa lalu tanpa mempertimbangkan keadaan yang terjadi pada saat ini sehingga keputusan diambil tanpa kajian yang mendalam. Ciri kedua adalah struktur dan susunan anggaran bersifat *line-item*. Maksudnya adalah dana yang dianggarkan sebagai penerimaan dan pengeluaran saat ini adalah sumber dari dana atau item masa lalu, meskipun pada kenyataannya item-item tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan saat ini. Disamping itu, masih ada lagi ciri yang



dimiliki oleh anggaran tradisional, diantaranya adalah cenderung sentralistis, bersifat spesifikasi, tahunan, menggunakan prinsip anggaran bruto. Dengan demikian, maka satu-satunya tolok dapat dijadikan sebagai pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran.

Selanjutnya, anggaran publik dengan pendekatan NPM mulai dikenal sejak tahun 1980-an yang mulai merubah sistem anggaran tradisional yang terkesan kaku, birokratis dan hierarkis menjadi lebih fleksibel dan mementingkan pasar. NPM cenderung memiliki karakteristik umum diantaranya komprehensif/komparatif, terintegrasi dan lintas departemen, proses pengambilan keputusan yang rasional, berjangka panjang, spesifikasi tujuan dan perangkangan prioritas, analisis total cost dan benefit, berorientasi input, output dan outcome, bukan sekedar input, serta adanya pengawasan kinerja. Ada tiga jenis penganggaran sektor publik yang merupakan bagian dari NPM (Mardiasmo, 2006: 75), yakni: pertama, anggaran kinerja (performance budgeting), yakni sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategi organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja dan oleh karena itu anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kedua, planning, programming and budgeting system (PPBS), yakni suatu proses perencanaan, pembuatan, program, dan penganggaran, serta didalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul. Ketiga, Zero Based Budgeting (ZBB), yakni sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan dimasa lalu, dan setiap kegiatan dievaluasi secara terpisah. Konsep ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Proses implementasi ZBB terdiri dari tiga tahap diantaranya mengidentifikasi unit-unit keputusan, penentu paket-paket keputusan, merangking dan mengevaluasi paket keputusan.

Transparansi Keuangan Publik

Dalam prinsip tata pemerintahan yang baik salah satu unsur good governance yang harus ditegakkan adalah transparansi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menyebutkan bahwa: "Asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara".

Menurut buku pedoman Penguatan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri (2002:18) disebutkan bahwa "Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai". Sedangkan menurut Bank Dunia (1998) (Damayanti dan Halim, 2007:13) bahwa "Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu".

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi adalah keterbukaan informasi seluas-luasnya yang mengungkapkan segala aktivitas terkait dengan prosedur yang diinginkan masyarakat luas dalam pengelolaan keuangan publik. Prinsip transparansi keuangan publik memiliki 2 aspek yaitu: (a) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (b) hak masyarakat terhadap akses informasi.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010:11), transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.



Prinsip transparansi dapat diukur dengan beberapa kriteria. Komponen yang dimuat dalam teori ini adalah sebagai berikut: (a) terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (b) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; (c) tersedia laporan pertanggungjawaban tepat waktu; (d) terakomodasinya suara atau usulan rakyat; dan (e) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik (Sopannah & Mardiasmo, 2003: 4).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Desa Talang Jaya. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, seperti buku-buku, literatur, laporan-laporan, peraturan-peraturan tertulis serta catatan-catatan arsip yang diperoleh dari pihak terkait seperti laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDes, foto dokumentasi musyawarah desa dan musyawarah dusun, foto dokumentasi baliho dan daftar penerima BLT. Informan penelitian ini terdiri atas (a) Kepala Desa Talang Jaya; (b) Ketua Badan Permusyawaratan Desa Talang Jaya; (c) Ketua Karang Taruna; (d) PKK; (e) Pendamping Desa; (f) Kasi PMD Camat Sungai Menang; dan (g) warga Desa Talang Jaya. Data kualitatif dianalisis dengan model interaktif yang terdiri atas tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumuman Kebijakan Anggaran

Pengumuman kebijakan anggaran bisa dijelaskan dengan dua indikator, yakni: adanya informasi tentang jumlah dana desa yang didapat dan publikasi anggaran dana desa. Indikator pertama bertujuan mengetahui seberapa besar dana desa yang didapat di Desa Talang Jaya supaya masyarakat dapat bersama untuk mengawal kemana nanti arah penggunaan dana tersebut pada tahun 2020. Penuturan Kepala Desa Talang Jaya berikut menjelaskan bagaimana penyediaan informasi mengenai besaran dana desa yang didapat:

“Masyarakat harus tahu tentang informasi besaran dana desa yang didapat setiap tahunnya, karena besaran dana desa yang didapat akan menjadi acuan dalam pengusulan atau memprioritaskan usulan yang akan dibangun dalam musyawarah desa” (KDS, interviu, 12/10/2021).

Pemerintah Desa Talang Jaya telah aktif untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dana desa yang didapat tidak hanya melalui musyawarah desa saja tetapi juga mengambil kesempatan pada acara hajatan untuk memberikan informasi besaran dana desa yang didapat kepada masyarakat yang hadir pada acara tersebut.

Selain adanya informasi mengenai besaran jumlah dana desa yang didapat, indikator keduanya adalah publikasi anggaran dana desa guna mempermudah masyarakat untuk mengetahui informasi tentang dana desa di Desa Talang Jaya pada Tahun 2020. Berikut penjelasan lebih lanjut oleh Kepala Desa Talang Jaya yang menerangkan bagaimana publikasi anggaran dana desa:

“Cara untuk mempublikasikan ada 2 macam yaitu: 1. Dengan cara musyawarah desa sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang besaran dana desa pada tahun berjalan, 2. Dengan memasang baliho pengumuman di depan kantor desa, adapun hal yang diumumkan ialah anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun yang berjalan dan surat laporan pertanggungjawaban (SPJ) pada tahun sebelumnya” (KDS, interviu, 12/10/2021).



Berdasarkan data di atas, Pemerintah Desa Talang Jaya telah mempublikasikan besaran dana desa yang diperoleh yaitu melalui musyawarah desa dan juga memasang baliho di depan kantor desa supaya masyarakat dapat melihat dan mengetahui tentang besaran dana desa yang didapat khususnya pada tahun 2020 walaupun dapat dikatakan belum maksimal atau dengan kata lain masyarakat Desa Talang Jaya masih ada yang belum tahu bahwa Pemerintah Desa Talang Jaya memasang baliho untuk mempublikasikan dana desa. Salah satu alasan mengapa baliho tersebut belum dapat menggapai seluruh masyarakat Desa Talang Jaya yaitu karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu.

Dokumen Anggaran dan Mudah Diakses

Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat merupakan salah satu indikator prinsip transparansi yang bertujuan supaya masyarakat mengetahui sekaligus ikut mengawasi isi dokumen kebijakan anggaran. Hal yang menjadi indikator dalam tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses yakni media akses dan bentuk dokumen yang disediakan baik tertulis maupun elektronik. Media akses merupakan cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Jaya untuk dapat melihat sekaligus mengawal rencana pembangunan desa pada tahun berjalan supaya tetap sesuai dengan apa yang menjadi prioritas pembangunan desa yang mungkin dapat terjadi penyelewengan pada pengerjaannya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Talang Jaya mengenai media apa saja yang dapat diakses oleh masyarakat Desa Talang Jaya yakni sebagai berikut:

“Pemerintah Desa Talang Jaya saat ini sedang berupaya memaksimalkan media sosial yang digunakan untuk membuat akun resmi Desa Talang Jaya yaitu akun facebook Talang Jaya Oke yang nanti didalamnya terdapat data besaran dana desa yang diterima, rencana kerja pembangunan desa dan surat laporan pertanggungjawaban (SPJ)” (KDS, interviu, 12/10/2021).

Dari hasil penelusuran diakun facebook Talang Jaya Oke dapat dilihat bahwa akun tersebut kurang aktif dalam melakukan posting kegiatan-kegiatan pembangunan desa dan juga tidak dilihat adanya pemberian informasi mengenai besaran dana desa ataupun laporan pertanggungjawaban dana desa serta Pemerintah Desa Talang Jaya tidak menyediakan website lain untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai dana desa. Langkah Pemerintah Desa Talang Jaya untuk membuat akun resmi desa yang nantinya akan menjadi media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat merupakan ide yang bagus, akan tetapi sebaiknya media tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai tempat untuk masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang dana desa yang nantinya masyarakat dapat mengawasi jalannya pembangunan desa.

Indikator kedua dari tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses yaitu bentuk dokumen baik tertulis maupun elektronik. Transparansi dokumen anggaran harus menyediakan hubungan yang jelas antara belanja dan sasarannya, peran dan tanggungjawab seluruh aparat dalam proses anggaran harus jelas, prosedur-prosedur harus terdokumentasi dengan jelas, target unit organisasi dan alokasi sumberdaya ditentukan dan diuraikan dengan jelas. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Talang Jaya mengenai dokumen yang disediakan Desa Talang Jaya:

“Dokumen yang tersedia di Desa Talang Jaya itu dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dicetak, APBDes tersebut lah yang menjadi acuan pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pembangunan desa” (KDS, interviu, 12/10/2021).



Berdasarkan hasil wawancara di atas, dokumen anggaran yang ada di Desa Talang Jaya itu berbentuk APBDes yang kemudian menjadi sebuah panduan pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Laporan Pertanggungjawaban Yang Tepat Waktu

Tersedianya laporan pertanggungjawaban merupakan salah satu indikator transparansi yang memiliki beberapa sub-indikator, yakni: jadwal penyerahan, pembuat laporan pertanggungjawaban, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Laporan pertanggungjawaban biasanya dibuat setelah sebuah kegiatan atau event berakhir, laporan pertanggungjawaban merupakan bukti bahwa sebuah kegiatan benar-benar telah dilaksanakan. Dalam laporan pertanggungjawaban dana desa jadwal untuk penyerahan laporan pertanggungjawaban biasanya pada akhir tahun berjalannya kegiatan pembangunan desa. Penuturan Bapak HS selaku Kasi PMD (Staff Camat Kecamatan Sungai Menang) sebagai berikut:

“Untuk jadwal penyerahan laporan pertanggungjawaban itu sesuai atau secara dengan administrasinya yaitu tanggal 31 Desember atau pada akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan paling lambat akhir Januari” (HS, interviu, 13/10/2021).

Hasil wawancara dengan HS selaku Kasi PMD Staff Camat Kecamatan Sungai Menang diketahui bahwa laporan pertanggungjawaban dana desa itu diserahkan paling lambat pada tanggal 31 Desember atau akhir tahun anggaran. HS juga menambahkan mengenai bentuk dokumen untuk penyerahan laporan pertanggungjawaban sebagai berikut:

“Kwitansi, nota pembelian sebagai lampiran dan laporannya berbentuk aplikasi siskeudes (Sistem Keuangan Desa)” (HS, interviu, 13/10/2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi PMD Camat Sungai Menang dapat diketahui bahwa dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa itu melalui aplikasi Siskeudes kemudian kwitansi dan nota pembelian juga sebagai lampiran dari laporan pertanggungjawaban dana desa dan jadwal penyerahan laporan pertanggungjawaban dana desa disampaikan paling lambat pada akhir Januari setelah tahun anggaran yang telah berjalan.

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dapat berpengaruh bagi kualitas laporan pertanggungjawaban tersebut, hal ini dikarenakan ketepatan waktu tersebut menunjukkan bahwa informasi yang diberikan bersifat baru dan tidak out of date dan informasi yang baru tersebut menunjukkan bahwa kualitas dari laporan keuangan tersebut baik. Pernyataan Kepala Desa Talang Jaya dalam hal penyerahan laporan pertanggungjawaban sesuai jadwal yakni sebagai berikut:

“Ya, Desa Talang Jaya telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana desa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan” (KDS, 12/10/2021).

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak HS selaku Kasi PMD Camat Sungai Menang untuk mempertegas wawancara dengan informan sebelumnya. Hasil penuturannya yaitu:

“Laporan Pertanggungjawaban Desa Talang Jaya kemaren itu sudah tepat waktu, karno kalo misal laporannya tidak tepat waktu maka anggaran untuk tahun berikutnya akan ditunda pencairannya nah sedangkan Desa Talang Jaya untuk tahun anggaran 2021 sudah dicairkan dananya” (HS, interviu, 13/10/2021).



Berdasarkan penuturan Kepala Desa Talang Jaya dan Kasi PMD Camat Sungai Menang, laporan pertanggungjawaban Desa Talang sudah tepat waktu sesuai dengan jadwal administrasi yang berlaku sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada indikator penyerahan sesuai jadwal telah berjalan dengan baik.

Terakomodasinya Suara/Usulan Rakyat

Hal yang menjadi indikator dari terakomodasinya suara/usulan rakyat yaitu tersedianya sarana penampung usulan dan diskusi usulan. Tersedianya sarana penampung usulan merupakan suatu hal penting dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sarana penampung usulan ini dibuat untuk menyerap semua aspirasi mulai dari bawah yakni RT/RW dan dusun sebagai usulan prioritas atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penuturan Kepala Desa Talang Jaya mengenai sarana yang disediakan oleh Pemerintah Desa Talang Jaya:

“Sarana yang dipersiapkan oleh Pemerintah Desa yakni melalui pengadaan musyawarah pada setiap dusun untuk mempermudah masyarakat memberikan usulan dan saran” (KDS, interviu, 12/10/2021).

Penuturan dari Kepala Desa Talang Jaya menyatakan bahwa sarana yang disiapkan oleh Pemerintah Desa Talang Jaya yakni dengan diadakannya musyawarah dusun untuk dapat menyerap secara maksimal aspirasi dari masyarakat Desa Talang Jaya.

Indikator kedua dari terakomodasinya suara atau usulan rakyat yaitu adalah diskusi usulan. Diskusi usulan merupakan pembahasan usulan yang diterima oleh Pemerintah Desa Talang Jaya melalui mekanisme diskusi usulan yang telah ditetapkan. Penjelasan dari Kepala Desa Talang Jaya tentang mekanisme memberikan usulan yaitu sebagai berikut:

“Mekanisme diskusi usulan yang pertama setiap dusun harus mengadakan musyawarah di dusun masing-masing untuk mencari permasalahan yang ada dimasing-masing dusun. Kedua melaksanakan musyawarah desa, musyawarah desa dilakukan setelah masing-masing dusun melaksanakan musyawarah dusun untuk mencari permasalahan di dusun dan selanjutnya dibawa kedalam musyawarah desa. Didalam musyawarah desa yang dibahas yaitu memprioritaskan beberapa bangunan yang diusulkan dari setiap dusun dan sekaligus mensinkronisasikan dengan besaran dana desa yang diperoleh” (KDS, interviu, 12/10/2021).

Penuturan dari Kepala Desa Talang Jaya menyebut bahwa diskusi usulan tersebut sebelumnya harus diadakannya musyawarah dusun terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk mencari permasalahan-permasalahan/keluhan dari masyarakat tiap dusunnya kemudian akan dibawa ke dalam musyawarah desa untuk membahas apa yang menjadi prioritas untuk masyarakat Desa Talang Jaya. Wawancara lain juga dilakukan untuk mempertegas argumen narasumber pertama yaitu dengan S selaku ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Talang Jaya mengenai diskusi usulan:

“Pada saat pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah terlebih dahulu musyawarah dusun kemudian musyawarah desa dan sudah sesuai dengan prioritas serta hasil diskusi sudah sesuai dengan yang diharapkan” (S, interviu, 13/10/2021).

Pernyataan S selaku ketua BPD Desa Talang Jaya menjelaskan bahwa hasil diskusi usulan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Desa Talang Jaya atau sudah sesuai dengan prioritas. Berikut rencana penggunaan dana desa tahun 2020 Desa Talang Jaya:

Tabel 1 Rencana Penggunaan Dana Desa Talang Jaya Tahun 2020 (dalam ribu rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Tahap I		Tahap II		Tahap III
			40%	15%	15%	10%	20%
1	Pembangunan plat deuker di Dusun 2	Rp9.465		Rp9.465			
2	Pembangunan Sumur Bor Kedalaman 80m x 3 unit	Rp90.104	Rp89.996	Rp108			
3	Pembangunan Kolam Renang (16m x 13,5m x 1,2m) di Dusun 3	Rp228.454		Rp114.214	Rp114.240		
4	Pembelian Pipa	Rp43.000					Rp43.000
5	Pemasangan KWH Sumur Bor 10 Unit	Rp20.000	Rp14.000	Rp6.000			
6	Pembelian Mesin Pompa Summersible 2 Unit	Rp5.000	Rp5.000				
7	Insentif Kader Posyandu	Rp12.000			Rp12.000		
8	Insentif Guru PAUD	Rp10.800					Rp10.800
9	Insentif Pengurus Jenazah	Rp7.000					Rp7.000
10	Penanggulangan COVID-19	Rp43.427	Rp43.427				
11	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	Rp198.000	Rp198.000				
12	BLT (Juli-September)	Rp99.000			Rp3.547	Rp86.525	Rp8.927
13	BLT (Oktober-Desember)	Rp99.000					Rp99.000
	Total	Rp865.252	Rp350.423	Rp129.787	Rp129.787	Rp86.525	Rp168.727

Sumber Data: Perubahan APBDes Talang Jaya tahun 2020

Tersedianya Sistem Pemberian Informasi

Indikator sistem pemberian informasi yaitu adalah media penyampaian informasi dan teknik pemberian informasi. Media merupakan sebuah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman penerima pesan. Pemerintah Desa Talang Jaya dalam hal ini berperan sebagai pengirim pesan harus dapat memberikan informasi dengan jelas supaya memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai dana desa dengan melalui media yang disediakan. Wawancara dengan Kepala Desa Talang Jaya mengenai media penyampaian informasi yang ada di Desa Talang Jaya yakni (12/10/2021):

“Media yang digunakan adalah Surat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan memasang baliho tentang besaran dana desa yang didapat, darimana sumber dana tersebut serta besaran dana yang dibelanjakan” (KDS, interviu, 12/10/2021).



Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Talang Jaya diketahui bahwa pemerintah Desa Talang Jaya menyediakan media penyampaian informasi yaitu berupa baliho yang berisi tentang besaran dana desa yang didapat, darimana sumber dana tersebut serta besaran dana yang dibelanjakan oleh Pemerintah Desa Talang.

Indikator kedua dari terdapat sistem pemberian informasi yaitu teknik pemberian informasi, yang merupakan suatu cara atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Talang Jaya untuk menyebarkan informasi mengenai pelaksanaan dana desa kepada masyarakat Desa Talang Jaya. Wawancara dengan Kepala Desa Talang Jaya mengenai teknik pemberian informasi yang dilakukan Pemerintah Desa Talang Jaya kepada masyarakat:

“Pemberian informasi kepada masyarakat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung mensosialisasikan pada saat musyawarah desa dan secara tidak langsung yaitu membuat baliho yang berisi informasi tentang dana desa” (KDS, interviu, 12/10/2021).

Menurut Kepala Desa Talang Jaya dalam pemberian informasi kepada masyarakat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan mensosialisasikannya pada saat musyawarah desa dan secara tidak langsung yaitu dengan memasang baliho.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa transparansi anggaran dana desa di Desa Talang Jaya tahun 2020 belum maksimal. Peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk: (a) memberi pelatihan ke tiap perangkat desa di OKI dalam hal untuk mengelola dan memaksimalkan akun resmi desa; (b) menegur apabila masih ada pemerintah desa yang menutup-nutupi pelaksanaan penggunaan dana desa. Kepada Pemerintah Desa Talang Jaya, peneliti menyarankan agar: (a) akun resmi Pemerintah Desa di media sosial harus lebih aktif menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan desa, informasi dana desa dan juga laporan pertanggungjawaban dana desa. Kepada warga Desa Talang Jaya, peneliti menyarankan agar warga masyarakat lebih aktif dalam mengawal penggunaan dana desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti tidak menerima dana dari siapapun untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan yang sudah bersedia diwawancarai di sela-sela pekerjaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2020). Dana Desa untuk Penangan Covid-19, URL: <https://dialeksis.com/analisis/dana-desa-untuk-penanganan-covid-19/>, diakses 6 Februari 2021.
- Bungin, B. (2011), *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group
- Dwiloka, B., dan Riana, R. (2005). *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Rineka Cipta.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. 2016. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik*. Inderalaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Hariadi, P. (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Kumalasari, D., dan Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1-15, URL: <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467>, diakses 26 Februari 2021).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan*. Airlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset.



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (perppu 1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Permendesa Nomor 11 tahun 2009 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Permendesa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, (<http://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/35/49>, diakses 3 Maret 2021).
- Sartono. (2016). *Kitab Lengkap EYD*. Shira Media.
- Singarimbun, M., Effendi, S. (1987). *Metode Penelitian Survai*. LP3ES
- Soleh, C. & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. FOKUSMEDIA.
- Sopannah dan Mardiasmo. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, (Online), (<http://datakata.wordpress.com/2015/01/09/kumpulan-jurnal-akuntansi-simposium-nasional-akuntansi-ke-6-sna-6-vi/>, diakses 10 Maret 2021)
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suparmoko. (2000). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Edisi 5*. BPFE-Yogyakarta.
- Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (SE Mendes No.8/2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.